



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

JULIARDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Blki, Gg. Kopisan, No 064, Rt.013/Rw.003, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

JEFRY JRS MANOPO, S.H., M.A., Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Nusantaranews86.id, Jalan Kapuk Raya, Gg. Mawar SCB Rt.011/Rw.001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Telp: 0852 1333 9008,, Email: redaksi_nn86@yahoo.com_pemrednusantaranews @gmail.com, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 73 /Pdt/2025/PT DKI tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI tanggal 13 Januari 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal.1 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan tanggal 13 November 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor : 745/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 November 2024;

Menimbang bahwa banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 November 2024,

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Desember 2024, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal.2 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 November 2024 menjadi sebagai berikut:
 - Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk perkara Nomor : 745/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan *aquo*, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 November 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 13 November 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menjatuhkan putusan “(1). Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, (2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek, dengan alasan antara petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya. Bilamana hubungan positum dengan petitum tidak jelas, maka konsekuensinya gugatan menjadi kabur (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999);

Hal.3 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo* Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo* tersebut sudah tepat dan benar secara hukum, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* Tingkat Pertama tersebut telah mengabaikan fakta-fakta, tidak tepat dan tidak benar, cenderung menguntungkan Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat karena alasan tersebut merupakan pengulangan materi sebelumnya dan tidak ada hal yang baru untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maka memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal.4 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 745/Pdt. G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari H. Yulman, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heri Sutanto, SH., M.H. dan Prof. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sirajuddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heri Sutanto, SH., M.H.

H. Yulman, SH., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sirajuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal.5 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)